



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Nanga Kalis, 05 Juli 1974/ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL@gmail.com;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK NOMOR tempat dan tanggal lahir Nanga Sebilit, 30 Desember 1970/ umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts, tanggal 07 November 2023 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts*



1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 14 Mei 1995 M, bertepatan tanggal 14 Zulhijah 1415 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 15 Mei 1995;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sdah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK KE SATU, lahir di Nanga Kalis, tanggal 08 Mei 1996;
  - 3.2. ANAK 2, lahir di Nanga Kalis, tanggal 05 Nopember 2001;Sekarang anak Pertama sudah berkeluarga, dan anak ke dua masih berada di bawah hadhanah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar, antara lain disebabkan oleh :
  - 4.1. Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan Penggugat tidak ada nafsu terhadap Tergugat;
  - 4.2. Tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - 4.3. Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa, walaupun masih hidup dalm satu rumah akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak dari tahun 2021 yaitu sekitar selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi di rumah berama sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat di atas pada malam Senin sekitar tanggal 5 Nopember 2023 yang disebabkan pada waktu itu Tergugat

*Halaman 2 dari 14 Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts*



mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri akan tetapi Penggugat menolak untuk memenuhi keinginan Tergugat;

7. Bahwa, akibat dari pertengkaran terakhir tersebut sebagaimana pada posita 6 di atas maka Penggugat yang sudah tidak kuat menahan lagi dengan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga maka pada keesokan harinya Penggugat langsung mengambil keputusan untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Putussibau;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Agustus tahun 2023 sudah mulai tidak pernah berkomunikasi lagi;

9. Bahwa, sebelumnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaian secara damai melalui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, telah juga diselesaikan lewat tokoh-tokoh adat Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sekitar awal bulan Oktober 2023, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

*Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts tanggal 08 November 2023 dan tanggal 17 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 15 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Korma Jaya, RT 003 RW 001, Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu lantaran Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah

Halaman 4 dari 14 Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts



nafkah dan bersikap kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kurang lebih sekitar 4 (empat) kali yang terjadi karena Tergugat selalu mengungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga suka mau memukul Penggugat, ada juga karena Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, yang akibat hubungan itu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya beberapa kali Penggugat dan Tergugat sering pisah ranjang, namun sekarang sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya dan juga tinggal dengan saksi, karena tidak tahan atas kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dibantu pihak desa terakhir di bulan November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hal mana Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah nafkah, ketika marah Tergugat sering membuang-buang barang di depan Penggugat dan sering menyalahkan Penggugat,

Halaman 5 dari 14 Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts



yang akibat pertengkaran tersebut Penggugat tidak pernah mau diajak hubungan suami istri oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa sering mendengar langsung penuturan dan curahan hati Penggugat mengenai hubungan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah retak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali pisah ranjang, namun saat ini sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat memilih pulang ke orangtuanya karena tidak tahan atas keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dibantu oleh pihak desa yang terakhir diadakan sekitar awal bulan November 2023, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts tanggal 08 November 2023 dan tanggal 17 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa

*Halaman 6 dari 14 Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, lalu saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts



Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 14 Mei 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 1995;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu yang disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah nafkah dan bersikap kasar terhadap Penggugat, yang akibat pertengkaran tersebut Penggugat tidak pernah mau diajak hubungan suami istri oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar rukun kembali bahkan telah dibantu oleh pihak desa, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa

*Halaman 8 dari 14 Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.**

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”;

Menimbang bahwa ahli tafsir Nusantara, Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah tentang pengertian *sakinah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 bahwa kata *sakinah* berarti diam atau tenang. Manusia diciptakan dengan alat kelamin yang berfungsi secara sempurna melalui lawan jenis, dan atas dasar itu Allah menciptakan syahwat atau dorongan seksual yang memuncak dan bergejolak sehingga membutuhkan lawan jenis, maka demikian Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan itulah antara lain maksud *litaskunu ilaiha*”;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan pengertian *mawaddah wa rahmah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 bahwa *mawaddatan* adalah kerinduan antar lawan jenis sebagai kewajiban karena sendiri. Setiap manusia yang sehat senantiasa mencari teman hidup untuk mencurahkan kasih sayang serta kepuasan bersetubuh, semakin meningkat kepuasan tersebut, maka semakin termaterailah cinta kedua belah pihak. Sedangkan semakin tua maka semakin mesra secara mendalam, maka itulah *rahmatan* atau kasih sayang;

Halaman 9 dari 14 Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts



Menimbang, bahwa suami maupun istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Sementara kewajiban istri adalah mentaati suaminya, termasuk salah satunya bersedia ketika berhubungan badan. Namun jika istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa ada halangan yang sah menurut syariat, maka dosa baginya dan dapat dikategorikan pula sebagai istri yang *nusyuz*. Sementara didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang 16 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa suami atau istri yang melalaikan kewajiabannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa hubungan suami istri dapat memperkuat ikatan suami istri. Jika dilakukan secara rutin dan berkualitas, hubungan suami istri dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan salah satunya hormon endorfin. Hormon ini bisa mendatangkan kepuasan, perasaan cinta kasih, dan kebahagiaan. Dengan begitu, hubungan dengan pasangan akan lebih erat dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan lebih terjaga. Selain itu, Hubungan suami istri juga memberikan banyak manfaat baik untuk fisik maupun psikologi suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat yang sudah tidak mau melakukan hubungan suami istri tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh syar'i bahkan sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sangat sulit untuk diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis

Halaman **10** dari **14** Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal menunjukkan adanya kehidupan yang tidak harmonis, kurang kondusif, tidak nyaman, serta jauh dari kebahagiaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sia-sia karena sudah tidak lagi memberi manfaat, serta tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terbaik untuk masa depan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi baik oleh pihak keluarga, pihak desa maupun oleh Hakim, sampai putusan ini akan dibacakan, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, serta tujuan dari adanya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian ini tetap dibiarkan, maka menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana *Qaidah Fiqhiyah* pada Kitab *Al-Asybah Wannadzair*, yaitu:

Halaman **11** dari **14** Halaman. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula menerapkan qaidah sebagaimana tercantum dalam Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Penggugat melalui Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapny termuat dalam amar putusan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman **12** dari **14** Halaman. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts



### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

**Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| 1. PNBP                        |       |           |
| a. Pendaftaran                 | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. | 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama           | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman **13** dari **14** Halaman. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat			
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi	:	Rp.	10.000,00
Putusan			
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	34.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>189.000,00</b>
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 Halaman.Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Pts